



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 88 /900/2018
TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PENERIMA DAN ALOKASI ANGGARAN BELANJA HIBAH
KEPADA PEMERINTAH PUSAT YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2018

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi maksud Pasal 17 Peraturan Walikota Pariaman Nomor 40 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial, maka untuk penerima hibah perlu ditetapkan alokasi besaran anggaran penerima hibah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu ditetapkan Keputusan Walikota Pariaman tentang Penetapan Alokasi Anggaran Penerima Bantuan Hibah Kepada Pemerintah Pusat yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4187);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
6. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran RI 2014 Nomor 244, tambahan lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58,

- Tambahan lembaran Negara RI Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825);
 14. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2018;
 15. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 40 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial;
 16. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 62 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU :
- KEDUA :
- KETIGA :
- : Menetapkan Daftar Penerima dan Alokasi Anggaran Hibah Kepada Pemerintah Pusat yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- : Alokasi dimaksud merupakan pagu maksimal yang dapat diterima oleh penerima hibah;
- : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Kota Pariaman Tahun Anggaran 2018;

KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 2 Maret 2018

WALIKOTA PARIAMAN,

MUKHLIS R

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Sumatera Barat (Cq. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Propinsi Sumatera Barat) di Padang.
2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Provinsi Sumatera Barat di Padang.
3. Kepala Badan Pegawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Barat di Padang.
4. Inspektur Inspektorat Kota Pariaman di Pariaman.
5. Kepala SKPD terkait
6. Kepala Bank Nagari (BPD) Sumatera Barat Cabang Pariaman di Pariaman.
7. Peninggal.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA PARIAMAN
 NOMOR : /900/2018
 TANGGAL : 2018
 TENTANG : PENETAPAN DAFTAR PENERIMA DAN ALOKASI ANGGARAN
 HIBAH YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN
 DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI HIBAH YANG DITERIMA

NO.	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4
	JUMLAH HIBAH		6.144.773.650
I	BELANJA HIBAH KEPADA PEMERINTAH PUSAT		
	HIBAH KEPADA PENYELENGGARA PILKADA		6.144.773.650
1	Komisi Pemilihan Umum	Desa Santok , Kec. Pariaman Timur	4.949.818.650
2	Badan Pengawasan Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat	Pariaman	716.462.000
3	Polres Kota Pariaman	Kel. Alai Galombang Kec. Pariaman Tengah	478.493.000

WALIKOTA PARIAMAN,

MUKHLIS R

